

INFORMED CONSENT DALAM KERANGKA ETIK ISLAM: TANTANGAN BUDAYA DAN PRAKTIK KOMUNIKASI ANTARA TENAGA MEDIS MUSLIM DAN PASIEN

Muhammad Ritaudin Noor^{1*}, & Latifah²

*^{1&2} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin

*e-mail: mritaudin@gmail.com

Submit Tgl: 11-November-2025 Diterima Tgl: 12-November-2025 Diterbitkan Tgl: 15-November-2025

Abstrak: *Informed consent* adalah pilar etika medis yang menjunjung hak pasien atas informasi dan otonomi keputusan. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip syariah seperti maqasid al-shariah, adab medik, dan makna menjaga kehormatan serta martabat pasien membentuk kerangka komunikasi antara tenaga medis Muslim dan pasien. Perbedaan budaya, keyakinan, dan nuansa hukum fiqh dapat mempengaruhi proses persetujuan, pemahaman informasi, serta kepercayaan terhadap institusi kesehatan. Beberapa kendala utama muncul meliputi variasi pemahaman mengenai hak informasi dan batas kedudukan keluarga dalam keputusan medis, interpretasi konsep keikhlasan, musyawarah, dan wali/wali pasien mempengaruhi sejauh mana persetujuan bersifat independent, bahasa medis teknis yang kompleks serta penggunaan istilah yang tidak familier meningkatkan ketidakpastian pasien, kekhawatiran mengenai privasi, kerahasiaan, dan izin berbagi informasi di antara anggota tim multidisiplin, perbedaan pandangan terkait risiko dan manfaat intervensi yang dipahami secara berbeda antara nilai-nilai keagamaan dan bukti klinis. Strategi praktis yang disarankan meliputi penggunaan bahasa sederhana yang disesuaikan dengan konteks budaya, pelatihan komunikasi etika Islami bagi tenaga kesehatan, penyertaan unsur fiqh medik dalam prosedur informed consent, serta penggunaan media edukasi berbasis budaya (infografik dan video pendek) yang menekankan maqasid al-shariah berupa perlindungan nyawa, akal, keturunan, agama, dan harta.

Kata Kunci: Informed Consent; Kerangka Etik Islam; Tantangan Budaya; Praktik Komunikasi; Tenaga Medis dan Pasien

Abstract: *Informed consent is a pillar of medical ethics that upholds the patient's right to information and autonomy in decision-making. In the Islamic context, the principles of Sharia such as maqasid al-shariah, adab medik, and the preservation of the honor and dignity of the patient shape the framework of communication between Muslim health professionals and patients. Cultural differences, beliefs, and nuances of fiqh can influence the consent process, understanding of information, and trust in health institutions. Major challenges include variations in understanding of the rights to information and the role of family in medical decisions, interpretations of concepts such as ikhlas, musyawarah, and wali of the patient affecting the degree to which consent is independent, complex technical medical language and unfamiliar terms increasing patient uncertainty, concerns about privacy, confidentiality, and consent to share information among multidisciplinary team members, and differing views on risks and benefits of interventions as understood differently between religious values and clinical evidence. Practical strategies suggested include using plain language tailored to cultural context, training healthcare workers in Islamic ethics communication, incorporating fiqh medik elements into the informed consent procedure, and utilizing culture-based educational media (infographics and short videos) that emphasize maqasid al-shariah: the protection of life, intellect, lineage, religion, and property.*

Keywords: *Informed Consent; Islamic Ethical Framework; Cultural Challenges; Communication Practices; Medical Personnel and Patients*

Cara mengutip Noor, M. R., & Latifah. (2025). Informed Consent dalam Kerangka Etik Islam: Tantangan Budaya dan Praktik Komunikasi antara Tenaga Medis Muslim dan Pasien. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(3), 322–328. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1523>

PENDAHULUAN

Informed consent atau informasi persetujuan tindakan medik merupakan pilar utama etika medis yang menegaskan hak pasien atas informasi yang relevan serta otonomi dalam pengambilan keputusan Kesehatan sebelum terlibat dalam suatu tindakan medis. Dalam praktik klinis, persetujuan tersebut tidak hanya menilai kemampuan pasien memahami risiko dan manfaat intervensi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat individu. Ketika konteks budaya dan keyakinan agama menjadi bagian integral pertemuan antara tenaga medis dan pasien, kerangka etika Islam menawarkan pedoman melalui maqasid al-shariah (tujuan syariah), adab medik (etika profesi), serta prinsip perlindungan terhadap nyawa, akal, keturunan, agama, dan harta.

Saat ini jumlah fasilitas layanan kesehatan berbasis syariah meningkat seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Rumah sakit syariah tidak hanya menyediakan layanan medis, tetapi juga memperhatikan prinsip fiqh, adab medik, dan maqasid al-shariah dalam semua aspek operasional, termasuk kebijakan *informed consent*. Perkembangan ini mendorong perlunya pedoman komunikasi yang tidak hanya memenuhi standar kedokteran terkini, tetapi juga sensitif budaya dan kerangka hukum agama, agar pasien Muslim menerima informasi yang jelas, memahami risiko dan manfaat secara cukup, serta dapat membuat keputusan secara otonom tanpa kehilangan identitas keagamaan. Integrasi unsur fiqh medik ke dalam prosedur persetujuan relevan untuk memastikan bahwa praktik klinis sejalan dengan keyakinan pasien, keluarga, dan komunitas, sambil menjaga kehormatan pasien, kerahasiaan, serta kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Pentingnya *informed consent* didalam prespektif hukum Islam tidak terbatas pada dimensi etika, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang fundamental. Sehingga pada konteks ini, ketidaksetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis oleh pasien harus dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesadaran akan setiap hak-hak pasien dan kewajiban sebagai pemberi layanan Kesehatan untuk memberikan informasi yang jelas merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang menekankan nilai keadilan dan martabat kemanusiaan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep *Informed Consent* dalam Kerangka Etik Islam (hukum dan etika Islam), terutama dengan fokus pada tantangan budaya dan nuansa *fiqh* yang memengaruhi otonomi pasien. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi praktik komunikasi yang efektif antara tenaga medis Muslim dan pasien, serta mengidentifikasi relevansinya dalam praktik kesehatan kontemporer. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai upaya perlindungan hak pasien yang terintegrasi, etis, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Informed Consent adalah sebuah proses persetujuan yang diberikan oleh pasien atau partisipan secara sukarela dan berdasarkan pemahaman penuh. Ini berarti pasien harus

menerima informasi yang lengkap dan memadai sebelum menjalani prosedur medis, intervensi, atau penelitian. Konsep ini sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dalam bidang kesehatan. Tujuannya adalah memastikan pasien memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur, risiko, dan manfaatnya sebelum mereka menyetujui tindakan tersebut. (Syamsuddin, 2017).

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang pesat, praktik Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*) menjadi isu yang sangat krusial. *Informed Consent* tidak hanya merupakan manifestasi dari prinsip etika medis universal (otonomi), tetapi juga memiliki relevansi signifikan dalam kerangka Hukum Islam (Syariah). Syariah memberikan landasan etika yang kokoh dalam menjaga hak-hak individu (*huqūq al-‘ibād*), termasuk hak atas informasi dan otonomi keputusan terkait perawatan kesehatan. (Febrina, 2024)

Sebagai konsep yang dapat diinternalisasi dalam Hukum Islam, *Informed Consent* mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan ('*adl*), kebebasan (*hurriyyah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyyah*). Prinsip-prinsip etika Islam mewajibkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai tindakan medis dan berhak untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Landasan normatif praktik ini berakar pada ayat-ayat Al-Quran dan *Hadis* yang menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keterlibatan aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan terapeutik. (Febrina, 2024).

Pasien adalah setiap individu yang menerima atau akan menerima perawatan, intervensi, atau layanan kesehatan dari seorang profesional atau institusi kesehatan (seperti rumah sakit, klinik, atau praktik dokter). Didalam hukum berfokus pada hak, pasien adalah subjek yang memiliki hak atas perlindungan, kerahasiaan, informasi dan hak untuk menolak atau menyetujui intervensi medis yang ditujukan kepadanya.

Pasien didefinisikan sebagai individu yang menderita penyakit dan memerlukan intervensi atau bantuan profesional dari tenaga medis (dokter) untuk penyembuhan. Selain kebutuhan akan perawatan, pasien juga dicirikan sebagai pihak yang awam mengenai kondisi penyakitnya. (Wila, 2001).

Maqāṣid al-Shari‘ah (tujuan penetapan hukum) merupakan konsep fundamental dalam kajian hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), yang dijadikan landasan wajib bagi para *mujtahid* dalam melakukan *ijtihād*. Berdasarkan telaah literatur, konsep *Maqāṣid al-Shari‘ah* disimpulkan sebagai hikmah dan '*illat* (alasan logis) ditetapkannya suatu hukum. Penting untuk dicatat bahwa dalam *uṣūl al-fiqh*, '*illat* didefinisikan secara spesifik sebagai sifat yang *zāhir* (jelas), *mundabit* (terukur), dan *munāsib* (sesuai), yang keberadaannya secara objektif menjadi penentu adanya hukum (*sabab*). Keragaman definisi *Maqāṣid al-Shari‘ah* di kalangan ulama mencerminkan dinamika keluasan Syariah Islam dan perkembangan *ijtihād* dari masa ke masa. (Paryadi, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Kajian Pustaka (Library Research) dengan kombinasi pendekatan normatif-filosofis dan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena subjek penelitian adalah analisis konsep, yang menuntut penelusuran terhadap sumber-sumber hukum dan etika. Secara spesifik, metode ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip Syariah (sebagai Kerangka Etik Islam) berinteraksi dengan *Informed Consent* serta bagaimana penelitian ini membedah dan menggabungkan domain Etika Medis universal dengan Hukum Islam. Pada akhirnya, metode ini akan

mengungkap relevansi dan implikasi temuan normatif tersebut dalam konteks praktik medis kontemporer bagi tenaga medis Muslim dan pasien.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang sistematis. Pertama, dilakukan analisis terminologis dan kontekstual terhadap teks *fiqh* dan jurnal ilmiah untuk membangun landasan teoretis *Informed Consent* dalam perspektif Etik Islam. Kedua, dilakukan kajian normatif dan korelasi yang berfokus pada analisis prinsip fundamental hukum dan etika Islam, kemudian mengaitkannya dengan hak-hak otonomi pasien guna mengidentifikasi batas dan tantangan budaya yang memengaruhi persetujuan. Ketiga, tahapan diakhiri dengan sintesis strategis dan interpretasi kontemporer untuk menafsirkan keterkaitan antara hukum Syariah dan hak-hak pasien, yang bertujuan merumuskan rekomendasi praktik komunikasi yang efektif dan relevan bagi interaksi klinis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif Informed Consent dalam Etik Islam

Secara normatif, Informed Consent merupakan salah satu fondasi penting dalam praktik medis modern sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan martabat pasien. Dalam perspektif Etik Islam, prinsip ini sejatinya telah tertanam dalam nilai-nilai Syariah yang menekankan perlindungan terhadap lima tujuan utama (*al-Dharuriyyat al-Khamsah*) dalam *Maqasid al-Shariah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Persetujuan medis yang diberikan secara sadar adalah bentuk nyata dari pelaksanaan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena setiap tindakan medis menyangkut keselamatan hidup seseorang yang wajib dijaga sesuai perintah agama. Selain itu, Informed Consent juga berkaitan erat dengan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), sebab keputusan medis harus diambil berdasarkan pemahaman yang jelas, bebas dari tekanan maupun manipulasi. Proses pemberian persetujuan menuntut adanya informasi yang lengkap, benar, serta dapat dipahami oleh pasien sehingga ia dapat menggunakan akal sehatnya untuk memilih tindakan terbaik bagi dirinya.

Lebih lanjut, konsep keadilan ('*adl*) dalam ajaran Islam menuntut adanya keseimbangan dan penghargaan terhadap hak pihak-pihak yang terlibat. Dalam hubungan dokter dan pasien, '*adl* diwujudkan melalui transparansi dan penghargaan terhadap hak pasien untuk mengetahui seluruh risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis sebelum memberikan keputusan. Di sisi lain, tenaga medis memiliki kewajiban (*taklif*) serta tanggung jawab moral (*mas'uliyyah*) untuk menjelaskan informasi secara jujur dan tidak menyembunyikan fakta yang relevan. Prinsip *amanah* juga menjadi nilai utama yang mengikat tenaga medis dalam menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan bertanggung jawab karena profesi kedokteran dipandang sebagai profesi mulia yang tidak boleh mencederai kepercayaan masyarakat.

Hak pasien untuk menyetujui atau menolak tindakan medis juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah al-insan*). Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah (QS. Al-Isra: 70), sehingga segala intervensi terhadap tubuh manusia harus dilakukan hanya dengan *ridha* (kerelaan) yang sah. Oleh karena itu, tindakan medis tanpa persetujuan pasien yang kompeten, kecuali dalam keadaan darurat yang membahayakan jiwa, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip etis dan hukum Islam. Dengan demikian, Informed Consent dalam pandangan Islam tidak hanya bernilai sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai kewajiban moral dan religius yang menjamin otonomi, kehormatan, serta keselamatan pasien sebagai hamba Allah yang memiliki hak hidup dan kesehatan.

Tantangan Budaya dan Komunikasi dalam Praktik Klinis

Walaupun konsep Informed Consent sejalan dengan nilai-nilai Syariah, penerapannya dalam konteks masyarakat Muslim, khususnya Indonesia, menghadapi sejumlah kendala budaya, sosial, dan komunikasi. Salah satu tantangan umum adalah adanya dominasi peran keluarga atau wali dalam proses pengambilan keputusan medis. Dalam budaya kolektivistik, keputusan kesehatan tidak semata-mata menjadi milik individu, tetapi sering melibatkan musyawarah keluarga. Hal ini terkadang menimbulkan ketegangan antara prinsip otonomi individual dengan norma sosial yang menekankan kekeluargaan. Pasien dewasa dan kompeten sering kali ditempatkan pada posisi pasif, sementara keluarga berperan lebih dominan dalam menentukan nasib medisnya. Situasi seperti ini berpotensi mengaburkan makna Informed Consent sebagai persetujuan yang diberikan secara bebas dan sadar oleh pasien itu sendiri.

Selain itu, hambatan komunikasi berperan signifikan dalam melemahkan validitas Informed Consent. Tenaga medis kerap menggunakan istilah klinis atau bahasa teknis yang tidak dipahami oleh pasien, sehingga menimbulkan *ghafthalah* (ketidakpahaman) yang kontraproduktif terhadap persetujuan yang sah. Ketika bahasa dan cara penyampaian tidak sensitif terhadap latar belakang budaya dan pendidikan pasien, proses pemberian informasi menjadi tidak efektif dan dapat mengurangi kepercayaan pasien terhadap dokter. Tidak jarang pasien akhirnya menyetujui tindakan medis hanya karena rasa takut, tekanan emosional, atau sikap pasrah terhadap otoritas tenaga medis.

Di samping itu, terdapat pula faktor teologis yang memengaruhi cara pasien dan keluarga memersepsikan risiko medis dan intervensi kesehatan. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman bahwa penyakit dan kesembuhan sepenuhnya merupakan ketetapan Allah (*takdir*) sehingga ikhtiar medis dianggap sekunder. Pemahaman ini jika tidak diarahkan dengan baik dapat menimbulkan sikap fatalistik yang menghambat partisipasi aktif dalam proses Informed Consent. Kekhawatiran terhadap kerahasiaan medis (*sirr*) juga muncul dalam praktik kolaboratif tenaga kesehatan multidisiplin, sehingga informasi penting terkadang tidak diberikan secara terbuka kepada pasien. Seluruh faktor ini memperlihatkan bahwa penerapan Informed Consent membutuhkan pendekatan kontekstual untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip normatif dan realitas klinis yang kompleks.

Strategi Integratif dalam Implementasi Informed Consent Berbasis Islam

Guna memastikan bahwa Informed Consent tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga menjadi proses edukatif dan etis yang menghormati nilai Islam, diperlukan strategi yang integratif dan berkelanjutan. Pertama, pelatihan komunikasi berbasis Etika Islami bagi tenaga medis menjadi langkah penting. Pelatihan ini termasuk pemahaman mengenai nilai-nilai *Maqasid al-Shariah*, cara menghargai otonomi pasien, serta keterampilan menyampaikan informasi secara jelas dan empatik. Pelatihan ini juga dapat membantu tenaga medis memahami bagaimana menyeimbangkan peran wali dengan hak pasien, terutama dalam konteks masyarakat yang sangat menjunjung nilai kekeluargaan.

Kedua, prosedur Informed Consent harus dirancang agar sensitif terhadap budaya, bahasa, dan tingkat literasi kesehatan pasien. Penggunaan media edukasi seperti brosur, video, atau infografik berbasis nilai Islam dapat menjadi solusi efektif. Penyampaian hubungan antara tindakan medis dengan tujuan syariah, seperti menjaga jiwa dan akal, dapat memperkuat penerimaan pasien terhadap tindakan medis yang direkomendasikan.

Edukasi ini membantu mengubah pandangan fatalistik menjadi ikhtiar yang disadari sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab menjaga amanah kesehatan yang diberikan oleh Allah.

Ketiga, lembaga kesehatan perlu memiliki kebijakan yang jelas dalam menghormati kerahasiaan pasien dan memberikan ruang bagi pasien untuk mengambil keputusan tanpa tekanan. Model komunikasi *shared decision making* dapat diterapkan untuk mengakomodasi nilai musyawarah dalam Islam tanpa menghilangkan hak otonomi pasien. Dengan cara ini, keluarga tetap dapat berperan sebagai pendamping dan pemberi dukungan emosional, namun keputusan akhir tetap berada pada pasien yang kompeten.

Pada akhirnya, integrasi etika Islam dalam praktik Informed Consent akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Proses persetujuan yang dijalankan secara profesional, ramah budaya, dan berbasis keagamaan bukan hanya memenuhi standar etik kedokteran modern, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai kemanusiaan dan religius yang menjadi landasan utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Attoyib, I. (2025). *Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Di Rumah Sakit* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ay, A. (2025). Amanah Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Praktik Pelayanan Kesehatan Modern. <https://ssrn.com/abstract=5314656> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5314656>
- Febrina, D., Irwansyah, I., & Agus Tantri, D. (2024). Pentingnya Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 178-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14273203>
- Harahap, R. A., Kholijah, A., Fahlevi, M. R., & Mazid, R. A. (2024). Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3639-3643.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.
- Latifah, L., Ngalimun, N., Setiawan, M. A., & Harun, M. H. (2020). Kecakapan behavioral dalam proses pembelajaran PAI Melalui Komunikasi Interpersonal. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 36-42.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 1(1), 265-278.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201-216.
- Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1), 561-566.

Syamsuddin, Helmy Faishal. (2017). Informed Consent dalam Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 1(2), 111-128.